



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN
KEMENTERIAN AGAMA RI
NOMOR 296 TAHUN 2018

TENTANG
PENETAPAN IJIN PENYELENGGARAAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
TEOLOGI KRISTEN YAYASAN GKPP PAKPAK KIRANA
KABUPATEN PAKPAK BHARAT PROVINSI SUMATERA UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan pasal 2 ayat (1) dan (2), pasal 3 poin (a), pasal 4 poin (a) dan (b), pasal 5 ayat (2), dan pasal 6 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pendidikan Keagamaan Kristen sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pendidikan Keagamaan Kristen, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen tentang Ijin Penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama Teologi Kristen (SMPTK);
 - b. Bahwa Sekolah Menengah Pertama Teologi Kristen (SMPTK) Yayasan GKPPD Pakpak Kirana Kabupaten Pakpak Bharat Provinsi Sumatera Utara adalah satuan pendidikan keagamaan Kristen formal jenjang pendidikan dasar wajib memperoleh Ijin Penyelenggaraan dari Dirjen Bimas Kristen;
 - c. bahwa berdasarkan hasil penilaian lapangan (visitasi), Sekolah Menengah Pertama Teologi Kristen Yayasan GKPPD Pakpak Kirana Kabupaten Pakpak Bharat Provinsi Sumatera Utara memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis sehingga layak diberikan ijin penyelenggaraan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf (a), (b) dan huruf (c) tersebut di atas perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen tentang Penetapan Ijin Penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama Teologi

Kristen Yayasan GKPPD Pakpak Kirana Kabupaten
Pakpak Bharat Provinsi Sumatera Utara.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
8. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Dasar dan Menengah;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA), Sekolah

Menengah Kejuruan (SMK), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB);

12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2009 tentang Standar Biaya Operasi Nonpersonalia Tahun 2009 untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB);
13. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pendidikan Agama pada Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 596);
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar dan Menengah di Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 464);
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 953);
17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 954);
18. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 955);
19. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 897);

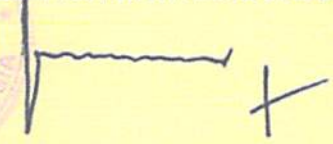
desa Silimi Kuta Kecamatan Tinada Kabupaten Pakpak Bharat Provinsi Sumatera Utara.

- KEDUA : Dengan ditetapkannya Ijin Penyelenggaraan ini, SMPTK Yayasan GKPPD Pakpak Kirana Kabupaten Pakpak Bharat Provinsi Sumatera Utara harus mengintegrasikan data sekolah/ data peserta didik dalam Data Pokok Pendidikan dan Kebudayaan (DAPODIK) dan memperhatikan serta melaksanakan peraturan perundang-undangan tentang Penyelenggaraan Pendidikan.
- KETIGA : Ijin Penyelenggaraan SMPTK Yayasan GKPPD Pakpak Kirana berlaku 4 (empat) tahun terhitung sejak ditetapkan keputusan ini dan Perpanjangan Ijin Penyelenggaraan dapat ditetapkan kemudian jika telah memenuhi persyaratan.
- KEEMPAT : SMPTK Yayasan GKPPD Pakpak Kirana wajib membuat laporan secara tertulis tentang keadaan dan perkembangannya dan disampaikan kepada Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama RI di Jakarta setiap akhir semester.
- KELIMA : Asli Keputusan ini diberikan kepada SMPTK Yayasan GKPPD Pakpak Kirana. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Juli 2018



DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN,


THOMAS PENTURY